KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
NOMOR 100.3.3/8176/RSJD-AHM/1/XI/2026
TENTANG
MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PADA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM

DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka implementasi Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur,;
b. Bahwa Rumah Sakit perlu menetapkan Maklumat Pelayanan Informasi Publik;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur tentang Pemberlakuan Maklumat Pelayanan Informasi Publik di Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2012 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik:
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Pada Dinas Kesehatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM.

KEDUA : Menetapkan Maklumat Pelayanan Informasi Publik pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini.

KETIGA : Maklumat Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi komitmen Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam dalam memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Dalam memberikan pelayanan informasi publik, Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam wajib memperhatikan keterbukaan informasi publik, informasi yang dikecualikan, pelindungan data pribadi, serta kerahasiaan informasi kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam bertanggung jawab dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEENAM : Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan informasi publik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan, yang meliputi kebijakan layanan informasi publik, kelembagaan PPID, kinerja pelayanan informasi publik, kepuasan masyarakat, pengelolaan informasi publik, serta aspek lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keenam dilaporkan kepada Direktur melalui Atasan PPID dan digunakan sebagai bahan perbaikan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan informasi publik secara berkelanjutan.

KEDELAPAN : Dengan ditetapkannya Keputusan Direktur ini, Keputusan Pelaksana Tugas Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Nomor 188.4/123/RSJD.AHM-TU/2020 tentang Maklumat Pelayanan Informasi Publik pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 2 November 2026
Direktur,



dr. Indah Puspitasari, MARS
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670530 199803 2 003

Lampiran (2)

Jalan Kakap No.23 Samarinda 75115 Telp. (0541) 743364 Faksimile 741035
laman : rsjdahm.kaltimprov.go.id posel: rsjdahm@gmail.com

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran
Keputusan Direktur
Nomor 100.3.3/8176/RSJD-AHM/1/XI/2026
Tentang
Maklumat Pelayanan Informasi Publik

MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM

Kami segenap Pejabat Pengelola Informasi Publik Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam, dengan ini menyatakan kesediaan memberikan kinerja terbaik dalam menyelenggarakan sesuai dengan standar dan peraturan yang telah ditetapkan, dengan prinsip:

1. Memberikan layanan informasi Publik sesuai dengan Peraturan yang berlaku (UU No. 14 Tahun 2028 dan Perki 1 Tahun 2021)
2. Menyediakan, memberikan dan menerbitkan informasi publik secara tepat dan akurat
3. Merespon dengan cepat permintaan informasi Publik dari Masyarakat.
4. Mengembangkan system informasi dan dokumentasi pengelolaan informasi publik yang dapat diakses dengan mudah dan sederhana.
5. Layanan informasi publik di RSJD Atma Husada Mahakam tidak dipungut biaya, kecuali untuk informasi yang telah ditentukan biayanya sesuai dengan peraturan mengenai penerimaan negara bukan pajak dan untuk biaya penggadaan dan perekaman yang timbul dari permohonan informasi ditanggung oleh pemohon informasi publik.
6. Apabila PPID RSJD Atma Husada Mahakam tidak memberikan pelayanan sesuai dengan standar layanan informasi publik, kami siap menerima sanksi sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 2 November 2026
Direktur,



dr. Indah Puspitasari, MARS
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670530 199803 2 003

Jalan Kakap No.23 Samarinda 75115 Telp. (0541) 743364 Faksimile 741035
laman : rsjdahm.kaltimprov.go.id posel: rsjdahm@gmail.com

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).